



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1910/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Geziy Irvani Bin Muhammad Adin
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.bunut Rt 01 Rw 03 Ds.Selo banteng
Kec.Banyuglugur Kab.Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Geziy Irvani Bin Muhammad Adin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024

Terdakwa Geziy Irvani Bin Muhammad Adin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa Geziy Irvani Bin Muhammad Adin ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa Geziy Irvani Bin Muhammad Adin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa Geziy Irvani Bin Muhammad Adin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1910/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1910/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1910/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEZIY IRVANI BIN MUHAMMAD ADIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEZIY IRVANI BIN MUHAMMAD ADIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : Surat Keterangan Mandiri Utama Finance dan foto copy BPKB mobil Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD Nopol; AE-1861-VT warna merah tahun 2019, kunci serep mobil Honda Brio Satya dan Rekening Koran Bank Mandiri berupa bukti transfer pembayaran angsuran mobil koran EDI MAULANA tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 24 April 2024 dikembalikan kepada saksi EDI MAULANA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1910/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa GEZIY IRVANI BIN MUHAMMAD ADIN pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Koperasi RAHAYU Jawa Timur Jl. Griya Kebraon Selatan VIII blok H No.10A RT.04 RW.12 Kel. Braon Kec. Karangpilang Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei sekira pukul 17.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT milik saksi korban EDI MAULANA dengan alasan pulang kerumah di daerah Situbondo selama 1 (satu) hari namun tidak dikembalikan dan keesokan harinya tanpa seizin dari saksi korban EDI MAULANA terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT kepada Sdr. ABI (DPO) dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikannya lalu sesuai dengan kesepakatan laku menjadi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di daerah Kenjeran Surabaya;
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa serta digunakan untuk usaha buka koperasi simpan pinjam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI MAULANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1910/Pid.B/2024/PN Sby



Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa GEZIY IRVANI BIN MUHAMMAD ADIN hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Koperasi RAHAYU Jawa Timur Jl. Griya Kebraon Selatan VIII blok H No.10A RT.04 RW.12 Kel. Braon Kec. Karangpilang Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei sekira pukul 17.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT milik saksi korban EDI MAULANA dengan alasan pulang kerumah di daerah Situbondo selama 1 (satu) hari namun tidak dikembalikan dan keesokan harinya tanpa seizin dari saksi korban EDI MAULANA terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT kepada Sdr. ABI (DPO) dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikannya lalu sesuai dengan kesepakatan laku menjadi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di daerah Kenjeran Surabaya;
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa serta digunakan untuk usaha buka koperasi simpan pinjam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI MAULANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa mobil yang dijual itu adalah mobil terdakwa sendiri ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1910/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Kantor Koperasi RAHAYU Jawa Timur Jl. Griya Kebraon Selatan VIII blok H No.10A RT.04 RW.12 Kel. Braon Kec. Karangpilang Surabaya saksi adalah korban perkara tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa Saksi adalah Pimpinan di koperasi Rahayu dan barang yang dijual oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT adalah benar milik saksi;
 - Bahwa mobil tersebut saksi korban beli dengan cara menyicil dan belum lunas sehingga BPKP mobil tersebut belum ada di tangan saksi ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak benar

2. HERMANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Kantor Koperasi RAHAYU Jawa Timur Jl. Griya Kebraon Selatan VIII blok H No.10A RT.04 RW.12 Kel. Braon Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi serta saksi korban satu kantor di Koperasi Rahayu Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ada masalah mengenai permasalahan kantor, sehingga saksi menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya dulu komunikasi dengan keluarganya, sehingga saksi meminjamkan mobil saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak balik-balik lagi dan membawa mobil saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil itu karena beralasan pulang kerumah didaerah Situbondo selama 1 (satu) hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib tanpa seizin dari saksi korban EDI MAULANA terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT kepada Sdr. ABI (DPO) didaerah Kejeran Surabaya dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikannya;
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa serta digunakan untuk usaha buka koperasi simpan pinjam;
- Bahwa itu yang bayar cicilannya adalah Terdakwa dan atas nama pada saat perjanjian kredit adalah atas nama saksi korban karena Terdakwa minjam nama saksi korban Edi Maulana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi meringankan (saksi ade charge) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara dari terdakwa GEZIY IRVANI BIN MUHAMMAD ADIN;
- Bahwa mobilnya terdakwa adalah mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil itu adalah mobil Terdakwa karena Terdakwa yang biasa memakai monil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda brio warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Surat Keterangan Mandiri Utama Finance dan foto copy BPKB mobil Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD Nopol; AE-1861-VT warna merah tahun 2019, kunci serep mobil Honda Brio Satya dan Rekening Koran Bank Mandiri berupa bukti transfer pembayaran angsuran mobil koran EDI MAULANA tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dan tanggal 24 April 2024 dikembalikan kepada saksi EDI MAULANA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT;
- Bahwa kunci mobil tersebut diberikan oleh saksi Edi Maulana kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT masih dalam cicilan melalui leasing ;
- Bahwa perjanjian kredit mobil tersebut atas nama saksi korban EDI MAULANA ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT kepada Sdr. ABI (DPO) didaerah Kejeran Surabaya dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak leasing dan Edi Maulana selaku yang atas nama pada perjanjian kredit ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa serta digunakan untuk usaha buka koperasi simpan pinjam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa
- Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1910/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Geziy Irvani Bin Muhammad Adin telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Geziy Irvani Bin Muhammad Adin, kemudian selama persidangan Terdakwa Geziy Irvani Bin Muhammad Adin dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Geziy Irvani Bin Muhammad Adin tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Geziy Irvani Bin Muhammad Adin juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT milik Terdakwa sendiri, mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT masih dalam cicilan melalui leasing, perjanjian kredit mobil tersebut atas nama saksi korban EDI MAULANA ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT kepada Sdr. ABI (DPO) didaerah Kejeran Surabaya dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikannya, Terdakwa menjual mobil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1910/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak leasing dan Edi Maulana selaku yang atas nama pada perjanjian kredit, uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa serta digunakan untuk usaha buka koperasi simpan pinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum,” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT milik Terdakwa sendiri, bah kunci mobil tersebut diberikan oleh saksi Edi Maulana kepada Terdakwa, mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT masih dalam cicilan melalui leasing, perjanjian kredit mobil tersebut atas nama saksi korban EDI MAULANA ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda brio satya 1.2 S MT CKD warna merah tahun 2019 nopol; AE-1861-VT kepada Sdr. ABI (DPO) didaerah Kejeran Surabaya dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikannya;

Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak leasing dan Edi Maulana selaku yang atas nama pada perjanjian kredit, uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa serta digunakan untuk usaha buka koperasi simpan pinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1910/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Surat Keterangan Mandiri Utama Finance dan foto copy BPKB mobil Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD Nopol; AE-1861-VT warna merah tahun 2019, kunci serep mobil Honda Brio Satya dan Rekening Koran Bank Mandiri berupa bukti transfer pembayaran angsuran mobil koran EDI MAULANA tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 24 April 2024 dikembalikan kepada saksi EDI MAULANA;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima Kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Geziy Irvani Bin Muhammad Adin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat Keterangan Mandiri Utama Finance dan foto copy BPKB mobil Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD Nopol; AE-1861-VT warna merah tahun 2019, kunci serep mobil Honda Brio Satya dan Rekening Koran Bank Mandiri berupa bukti transfer pembayaran angsuran mobil koran EDI MAULANA tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 24 April 2024 dikembalikan kepada saksi EDI MAULANA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 , oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rudito Surotomo, S.H., M.H. , Ega, Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SETYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1910/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)